

## SISTEM SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Evan Tjiang<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, 4, 5 diatur bahwa anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Namun, khusus usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui sistem peradilan pidana adalah orang yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan tentang jenis sanksi dalam hukum pidana materiel Indonesia terhadap anak telah memadai serta upaya penyempurnaan sistem sistem sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Undang-Undang Hukum Pidana, dan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertama, Jenis Pidana dan Tindakan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32. Penjatuhan pidana dan tindakan, juga diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997. UU Pengadilan Anak, ada pedoman penjatuhan pidana, yaitu diatur dalam pasal-pasal 23, Pasal 26, Pasal 27,

Pasa128, Pasal 29, dan Pasal 30. Kedua, upaya penyempurnaan sistem sanksi pidana pemerintah Indonesia tidak hanya berpatokan pada perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak; tetapi memperhatikan juga kepentingan Hak-hak anak yang terdapat dalam beberapa konvensi internasional, seperti Konvensi Jenewa tahun 1927, *The Universal Declaration of Human Right*, tahun 1948, yaitu Pernyataan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan *Declaration on the Right of the Child*, tahun 1959 atau Deklarasi Hak Anak pada tahun 1959 yang dikeluarkan oleh PBB. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa pidana dan tindakan. Dalam UU Pengadilan Anak maupun UU Sistem Peradilan Pidana Anak belum mencantumkan jenis pidana yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan anak, misalnya pidana kerja sosial, pidana adat (pemenuhan kewajiban adat). Dibandingkan antara ketentuan dalam KUHP, UU Pengadilan Anak, RUU-KUHP, dan UU-SPPA maka ketentuan dalam RUU-KUHP lebih prospektif dibandingkan dengan ketentuan lain.

### A. PENDAHULUAN

Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pengertian anak dalam konteks ini adalah Anak Nakal. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak diatur, bahwa "anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Dientje Rumimpunu, SH, MH; Roy V. Karamoy, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 090711471. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."Selanjutnya dalam Pasa 1 1 angka 2 Undang-Undang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa pengertian Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang, baik menurut peraturan perundangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (sebagai Undang-Undang pengganti UU Pengadilan Anak yang akan diberlakukan tahun akhir tahun 2014), Pasal 1 angka 3, 4, 5 diatur bahwa anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Namun, khusus usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui sistem peradilan pidana adalah orang yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Dalam UU Sistem Peradilan Anak tidak dikenal istilah Anak Nakal, tetapi hanya disebut Anak. Menurut Widodo, penggunaan Istilah Anak untuk menggantikan Anak Nakal tersebut hanya sebagai penghalusan bahasa (eufemisme) agar tidak memberikan stigma negatif. Dalam perspektif labeling memang bisa dipahami penggunaan istilah Anak untuk menggantikan istilah Anak Nakal. Karena jika disebut Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil maka akan selalu memberikan stigma negatif (label) yang secara kriminologis akan mendorong pengulangan tindak pidana pada anak yang terlanjur mendapat label.<sup>3</sup> Pengertian Anak dalam konteks Skripsi ini adalah seseorang yang belum sudah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun.

Secara substansial, jenis sanksi pidana dalam hukum pidana anak di Indonesia

masih terbatas, baik jenis maupun variasi ancamannya. Bahkan sistematika dan jenis tindakan pun masih sederhana. Hal ini antara lain dapat diketahui dari dihapusnya ketentuan tindakan berupa kemungkinan penyerahan Anak Nakal oleh hakim kepada perorangan sebagaimana pernah diatur dalam KUHP melalui UU Pengadilan Anak. Namun, saat ini jenis tindakan tersebut sudah diatur lagi dalam UU Sistem Peradilan Anak.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Apakah jenis sanksi dalam hukum pidana materiel Indonesia terhadap anak telah memadai ?
2. Bagaimanakah upaya penyempurnaan sistem sistem sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Undang-Undang Hukum Pidana, dan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

## **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Keterbatasan Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana Materiel**

Jenis Pidana dan Tindakan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32. Berkaitan dengan penjatuhan pidana dan tindakan,

<sup>3</sup> Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 26.

dalam UU No. 3 Tahun 1997, hanya ditentukan beberapa hal berikut.

- a) Hakim dapat menjatuhkan pidana (*straf*) atau tindakan (*maatregel*) terhadap Anak Nakal (Pasal 22).
- b) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; atau pidana pengawasan. Selain pidana pokok, terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim (Pasal 123).
- c) Terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana atau tindakan. Terhadap Anak Nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, hakim menjatuhkan tindakan (Pasal 125).
- d) Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (duabelas) tahun hanya dikenakan tindakan, misalnya dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan

terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak (Penjelasan Umum). Berkaitan dengan batasan minimal anak dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana (*criminal responsibility*), Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia pada tahun 2011 memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak tersebut telah diterima dalam praktik di berbagai negara. Dengan demikian, pengertian Anak Nakal dalam konteks UU Pengadilan Anak adalah Anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang usianya 12 tahun (bukan 8 tahun sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan Anak) sampai 18 tahun dan belum kawin.<sup>4</sup>

Secara umum dalam UU Pengadilan Anak, ada pedoman penjatuhan pidana, yaitu diatur dalam pasal-pasal berikut.

1. Pasal 23, bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Selain pidana pokok terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

---

<sup>4</sup> Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 26.

2. Pasal 26, bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Pasal 27, yaitu bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
4. Pasa128, yaitu bahwa pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
5. Pasal 29, yaitu pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
6. Pasal 30, yaitu bahwa pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Namun demikian, pedoman tersebut hanya didasarkan pada usia dan ancaman pidana penjara dalam hukum pidana materiel tindak pidana. Pedoman pembedaan yang baik, seyogyanya juga mengatur paling sedikit ketentuan penjatuhan pidana yang didasarkan pada (a) usia, (b) ancaman pidana penjara dalam hukum pidana materiel, (c) intensitas tindak pidana (apakah pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana atau residivis, jika residivis sudah berapa kali ia melakukan), tingkat berbahayanya tindak pidana bagi korban (baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri (misalnya dalam perkara penggunaan narkoba secara ilegal), tingkat keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, dampak kerugian material maupun immaterial tindak pidana bagi korban (misalnya orang per orang, masyarakat, negara, masyarakat internasional).

Dalam UU-SPPA pun juga tidak jauh berbeda. Jenis pidana dan tindakan lebih banyak dibandingkan dengan UU Pengadilan Anak, namun juga belum mengancam pidana kerja sosial, pidana adat, atau jenis pidana lain yang mendidik, Begitu pula dalam pengaturan penjatuhan pidana belum bersifat operasional dan detail sehingga dapat meminimalisasi disparitas penjatuhan pidana, dan menjatuhkan pidana atau tindakan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

## **2. Upaya Penyempurnaan Sistem Sistem Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Undang-Undang Hukum Pidana, Dan Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

RUU-KUHP sudah diserahkan oleh Pemerintah RI kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk dibahas. Namun sampai dengan tahun 2013, RUU tersebut belum dibahas. Dalam RUU-KUHP tersebut banyak kebaruan norma, termasuk dalam pengaturan pidana dan tindakan terhadap anak. Dalam bagian berikut penulis akan menguraikan tentang rencana pembaruan sistem sanksi dalam hukum pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (saat ini sudah ada RUU Perbaikan Tahun 2012) yang selanjutnya disingkat RUU KUHP, dalam Pasa151 diatur tentang tujuan pembedaan, yaitu :

(1) Pembedaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pengkajian tentang teori pidana dan tujuan pidana sebagaimana terjabar di atas digunakan oleh penulis dalam rangka membahas tentang kesesuaian antara pandangan para Hakim Anak terhadap pidana, dengan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal, serta kaitannya dengan tujuan pidana terhadap Anak Nakal dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pembebasan bersyarat dari suatu lembaga pemasyarakatan akan digunakan oleh pihak berwenang sendiri mungkin bagi terpidana yang layak. Anak-anak yang diberi pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan akan dibantu dan diawasi oleh pihak yang berwenang secara layak dan akan menerima dukungan penuh dari masyarakat. Berhubungan dengan upaya menyejahterakan Anak Nakal, pendidikan dan pembinaan dilakukan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan anak di Indonesia. Untuk melakukan pendidikan dan pembinaan perlu diperhatikan beberapa faktor yang berkaitan dengan psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan anak.

Dalam kaitannya dengan sistem pidana, tampaknya pembuat Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Anak) secara umum masih mengacu pada pola pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kecuali ditentukan khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Pasal-pasal yang diancamkan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak juga merujuk pada KUHP dan Undang-Undang lain yang mengatur tindak pidana. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak hanya disebutkan

bahwa Anak Nakal diancam dengan pidana  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari pidana yang diancamkan kepada orang dewasa. Bagi Anak Nakal tidak ada pidana mati dan pidana seumur hidup, sehingga maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah 10 tahun. Dalam hukum pidana anak di Indonesia, pola pidana dapat bersifat alternatif maupun kumulatif, karena hukum materiel yang diacu adalah KUHP (menganut sistem ancaman pidana secara alternatif) dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana (menganut sistem ancaman pidana secara alternatif dan kumulatif). Stelsel ancaman pidana di luar KUHP juga mengacu pada stelsel maksimum umum, maksimum khusus, minimum umum, dan minimum khusus. Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana, diperlukan Pedoman Pidana. Berkaitan dengan pedoman pidana, dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak banyak diatur tentang pedoman penjatuhan pidana atau tindakan, hanya diatur bahwa terhadap Anak Nakal yang berusia antara 8 sampai dengan 12 tahun hanya dapat dijatuhi tindakan. Dalam ketentuan tersebut tidak diatur tentang dalam tindak pidana bagaimana dan dalam kondisi bagaimana, seorang anak dapat dijatuhi tindakan berupa penyerahan kepada negara atau ke organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak belum mempunyai pedoman pidana yang memadai yang dapat membantu hakim dalam menjatuhkan pidana atau tindakan untuk mendukung implementasi putusan pengadilan yang melindungi dan menyejahterakan anak. Untuk itu, perlu segera dipikirkan upaya membuat pedoman penjatuhan pidana. Dalam kaitannya dengan pedoman hakim untuk menjatuhkan jenis pidana, dalam RUU

KUHP juga diatur tentang Pedoman Pemidanaan Pidana penjara dengan Perumusan Tunggal (Pasal 56), Pedoman Pemidanaan Pidana penjara dengan Perumusan Alternatif (Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61). Jika RUU KUHP tersebut sudah disahkan menjadi Undang-Undang dan diundangkan dalam Lembaran Negara, maka akan ada pedoman penjatuh pidana dan tindakan di Indonesia. Pedoman tersebut masih bersifat umum, yaitu bagi terdakwa dewasa dan anak. Untuk menciptakan pedoman penjatuh pidana dan tindakan terhadap Anak Nakal, diperlukan studi komprehensif, karena Anak Nakal mempunyai karakteristik yang berbeda dengan terdakwa orang dewasa. Sedangkan ketentuan penjatuh pidana dan tindak terhadap Anak Nakal berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Berdasarkan perbandingan antara Undang-Undang Pengadilan Anak di Indonesia dengan ketentuan KUHP di Belanda, ternyata ketentuan hukum di luar Indonesia lebih detail dalam menentukan jenis pidana dan pedoman pemidanaannya. Adanya pedoman pemidanaan yang detail dalam KUHP tersebut dapat mendorong ke arah individualisasi pemidanaan, karena hakim dapat lebih mudah menjatuhkan pidana atau tindakan sesuai dengan kondisi individual anak.

Saat ini di Indonesia sudah berlaku Undang-Undang No. 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian UU Pengadilan Anak didasarkan pertimbangan bahwa UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, termasuk sistem pemidanaannya. Pendapat penulis tersebut sesuai dengan isi penjelasan Umum UU-SPPA, bahwa Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan

husus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, berdasarkan hasil analisis penulis ada banyak kelemahan normatif dari UU No. 3 Tahun 1997 antara lain tentang batasan pertanggungjawaban pidana anak yang terlalu rendah, jenis jenis pidana dan tindakan dan pedoman penjatuhannya yang terlalu mengutamakan tindakan represif dalam lembaga negara, proses penyelesaian perkara anak yang tidak membuka peluang diversi. Pada putusan pemidanaan, ternyata penjatuh pidana atau tindakan yang tidak sesuai dengan kepribadian anak. Anak banyak yang dijatuhi pidana penjara, padahal jenis pidana tersebut terbukti tidak efektif.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pertimbangan maka sejak tahun 2012, di Indonesia sudah ada UU-SPPA yang akan dilaksanakan dalam tahun 2014. Berkaitan dengan jenis pidana atau tindakan dan sistem pemidanaan anak berdasarkan UU-SPPA adalah sebagai berikut.

#### A. Jenis Pidana dan Ketentuannya

Sedangkan jenis pidana terhadap anak dalam UU-SPPA sebagaimana diatur dalam Pasal 71 adalah sebagai berikut.

1. Pidana pokok. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: (a) pidana peringatan, (b) pidana dengan syarat berupa: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan.

Secara lebih rinci dapat disimak dalam jabaran berikut.

a. Pidana Peringatan. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak (Pasal 172).

b. Pidana dengan Syarat. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

<sup>5</sup> Sri Sutatiek, *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmiah Arena Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

- c. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79).
- d. Pembinaan dalam Lembaga. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat (Pasal 80).
- e. Penjara. Ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan UU-SPPA. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan W-SPPA. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
  - b. Pemenuhan kewajiban adat. Dalam Penjelasan 72 Huruf b diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.
- B. Jenis Tindakan dan Ketentuannya**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 82, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
1. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
  2. Penyerahan kepada seseorang. Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (1)). Dalam penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "penyerahan kepada seseorang" adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.
  3. Perawatan di rumah sakit jiwa. Dalam penjelasan diuraikan bahwa tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
  4. Perawatan di LPKS. Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (2)).
  5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

6. Pencabutan surat izin mengemudi. Tindakan ini dikenakan paling lama 1(satu) tahun.
7. Perbaikan akibat tindak pidana. Dalam penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

#### C. Pedoman Umum Penjatuhan Sanksi

Pedoman umum pemidanaan terhadap anak di Indonesia dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut.

1. Pasal 69 ayat (1), Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU-SPPA. Ini mengindikasikan bahwa UU ini merupakan UU yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan di luar UU ini yang dapat dijatuhkan terhadap anak, misalnya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana tutupan sebagaimana diatur dalam KUHP
2. Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
3. Pasal 71 ayat (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pasa171(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
5. Pasal 69 ayat (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana hanya dijatuhkan pada anak yang sudah mencapai usia 14 sampai dengan 18 tahun.
6. Pasa170, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau

yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa pidana dan tindakan. Artinya, UU Pengadilan Anak mengatur pidana sekaligus tindakan secara bersama-sama, sehingga hakim dapat memilih apakah menjatuhkan pidana atau tindakan. Meskipun demikian, baik dalam UU Pengadilan Anak maupun UU Sistem Peradilan Pidana Anak belum mencantumkan jenis pidana yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan anak, misalnya pidana kerja sosial, pidana adat (pemenuhan kewajiban adat).
2. Jika dibandingkan antara ketentuan dalam KUHP, UU Pengadilan Anak, RUU-KUHP, dan UU-SPPA maka ketentuan dalam RUU-KUHP lebih prospektif dibandingkan dengan ketentuan lain. Dalam RUU-KUHP sudah secara aspiratif menampung kepentingan berbagai pihak (antara lain anak, korban, masyarakat, negara), ketentuan dalam hukum Internasional, ketentuan pidana dalam hukum pidana di luar negara Indonesia, serta praktik baik di beberapa negara selama ini. Jenis-jenis pidana dan tindakan lebih bervariasi, begitu pula pedoman pemidanaannya. Namun demikian, ketentuan tentang sistem sanksi terhadap anak dalam UU-SPPA sudah sangat progresif dibandingkan dengan UU Pengadilan Anak. Dengan demikian, saat ini di Indonesia sudah ada proses rekonstruksi sistem sanksi terhadap anak dalam hukum pidana anak di



Indonesia, dan hasilnya (berdasarkan norma yang ada) sudah bersifat progresif dan responsif.

Anak, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

## B. Saran

1. Hakim Anak perlu terus berusaha memahami secara komprehensif tentang filsafat pemidanaan anak dalam rangka mengadili, memeriksa dan memutus perkara anak. Masyarakat umum, perlu juga mengubah cara pandang bahwa "setiap pelaku tindak pidana yang berstatus anak harus dipidana penjara" menuju pemikiran bahwa "setiap pelaku tindak pidana yang berstatus anak perlu dijatuhi sanksi yang proporsional dan sesuai dengan isi ajaran teori pemidanaan modern. Penegak hukum lain, wajib juga menggunakan pola penanganan anak secara profesional agar sistem peradilan pidana dapat berjalan konsisten dari "hulu hingga hilir."
2. Legislator dan pemerintah perlu memahami secara benar tentang perkembangan pemikiran pemidanaan modern, dan kebutuhan yang mendesak para penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memperoleh sistem sanksi yang dapat "mengantarkan" Anak Nakal mencapai masa depan yang lebih baik. Namun demikian, sistem sanksi tersebut wajib disusun dengan selalu memperhatikan korban, masyarakat, kepentingan dan kewibawaan negara. Melalui pemahaman tersebut, legislator (DPR-RI) sebaiknya segera melakukan pembahasan RUU KUHP 2012 yang ternyata secara normatif, sistem sanksi dalam hukum pidana anak lebih progresif dan responsif dibandingkan dengan sistem sanksi terhadap anak sebagaimana diatur dalam dalam KUHP, UU Pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi., *Sari Kuliah : Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bemmelem. J.M.van., *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materil Bagian Urnum*. Binacipta: Bandung 1984.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979.
- Hamzah, Andi., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Hapiape. A. *Psikologi Remaja*, Usaha Nasional, Surabaya, 1978.
- Huraerah, Abu., *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Karnasudirdja. Eddy Djunaedi., *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*. T.p., 1983.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muladi dan Arief. Barda Nawawi., *Teori-Teori dan Kebijakan pidana*. Alumni: Bandung, 1979.
- Muladi, *Lembaga P:idana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Poernomo. Bambang., *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976.
- Prakoso, Djoko., *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981..
- Saleh. Roeslan., *Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

- Soekito, Sri Widoyati., *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1980.
- Sutatiek, Sri., *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmiah Arena Hukum Universitas Brawijaya, 2012.
- ., *Rekonstruksi Sistem Hukum Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia, (Urgensi Penerbitan Pamnduan Pemidanaan (The Sentecing Guidelines) Untuk Hakim Anak)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.